PRO PATRIA
Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria
P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X
Vol.7 No.2 Agustus 2024

Implementasi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Terhadap Ketertiban Umum Di Kota Serang (Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010)

Siti Kamila Khaerunnisa*, Rokilah
Universitas Serang Raya
Serang, Banten

Article History:
Submitted: 10-07-2024
Revised: 02-10-2024
Accepted: 03-10-2024

Abstract

Serang City is one of the areas that has social problems, in this case the presence of homeless people and beggars which is quite disturbing for public order. In an effort to deal with this, it has been regulated in Serang City Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning Prevention, Eradication, Management of Disease and Society, However, if you look at the current reality, there is no visible decrease in the number of homeless people and beggars on the streets, in fact homeless people and beggars are increasing every year. This research aims to determine and analyze the implementation of handling homeless people and beggars on public order in Serang City in accordance with Regional Regulation Number 2 of 2010 and to find out and analyze sanctions for regulating public order towards homeless people and beggars in Serang City. This research uses a qualitative method in the form of observing phenomena that occur in society in depth. This type of research uses empirical juridical, an approach based on data obtained directly from the community as the first source through field research, which is carried out either through observations, interviews. as well as by reviewing statutory regulations. The results of this research show that: (1) Regional Work Units have not implemented the Regional Regulations optimally so that there has not been a reduction in the number of homeless people and beggars, (2) Existing sanctions in accordance with the applicable Regional Regulations have not been implemented for homeless people and beggars

Keywords:

Implementation, Regional Regulations, Homeless and Beggars

*Corresponding Author :
Siti Kamila Khaerunnisa
Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia
Email address: Kamilanisa2002@gmail.com

PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah Gepeng di Kota Serang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, minimnya akses pendidikan dan pelatihan, serta faktor personal seperti disabilitas, penyakit kronis, dan masalah kejiwaan. Fenomena ini masih terus berlangsung hingga saat ini, di mana gelandangan dan pengemis masih sering ditemui dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Berikut adalah data peningkatan gelandangan dan pengemis di Kota serang.

Tabel 1. Data Peningkatan Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang

	Kecamatan	2022		Jumlah	2023		Jumlah
		L	P		L	P	
Gelandangan	Serang	-	2	2	22	8	30
	Kasemen	-	1	1	5	-	5
	Taktakan	1	3	4	3	2	5
	Walantaka	4	3	7	4	3	7
	Curug	1	-	1	1	-	1
	Cipocok Jaya	4	7	11	8	7	15
	Total	**10**	**16**	**26**	**43**	**20**	**63**
Pengemis	**Kecamatan**	**2022**		**Jumlah**	**2023**		**Jumlah**
		L	P		L	P	
	Serang	34	38	72	43	47	90
	Kasemen	6	2	8	8	3	11
	Taktakan	-	1	1		2	2
is	Walantaka	3	1	4	3	2	5
	Curug	12	-	12	12	1	13
	Cipocok Jaya	3	2	5	5	3	8
	Total	**58**	**44**	**102**	**71**	**58**	**129**

Sumber: Dinas sosial Kota Serang, 2024

Meningkatnya jumlah Gepeng di Kota Serang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, minimnya akses pendidikan dan pelatihan, serta faktor personal seperti disabilitas, penyakit kronis, dan masalah kejiwaan. Fenomena ini masih terus berlangsung hingga saat ini, dimana gelandangan dan pengemis masih sering ditemui dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Hal ini menunjukkan kompleksitas dan kedalaman masalah sosial yang terkait dengan kemiskinan, kurangnya akses terhadap layanan sosial, dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar individu Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Hal ini menunjukkan kompleksitas dan kedalaman masalah sosial yang terkait dengan kemiskinan, kurangnya akses terhadap layanan sosial, dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar individu yang

rentan. Ketidakseimbangan inilah yang memicu munculnya anak jalanan, pengemis dan gelandangan. Sedangkan larangan untuk mengemis atau menggelandang juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 pada pasal 9 ayat 1,2 dan 3 menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis. Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis. Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis." Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 14 (empat belas) dari tahun 2010 hingga tahun 2024. Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab negara. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Dengan dasar hukum yang kuat ini, pemerintah memiliki landasan yang jelas untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk upaya penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis.

Namun, Jika melihat realitas saat ini, tidak terlihat penurunan jumlah gelandangan dan pengemis di jalanan bahkan gelandangan dan pengemis (Gepeng) mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penanganan gelandangan dan pengemis terhadap ketertiban umum di Kota Serang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Dan Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pengaturan ketertiban umum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Serang.

Dalam hal ini, terdapat masalah-masalah sosial yang belum dituntaskan dan belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Serang. Oleh sebab itu untuk memecahkan masalah ini, saya menggunakan teori implementasi oleh Surmayadi (2006) yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
3. Pelaksana, merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Adanya hal ini memungkinkan peneliti untuk mencari tahu Bagaimana pengaturan penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Serang khususnya terhadap

implementasi pengaturan ketertiban terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Metode kualitatif digunakan untuk memahami interaksi sosial, interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diuraikan jika peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian dapat ditemukan suatu pola-pola yang jelas. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat khususnya mengenai kegiatan Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Terhadap Ketertiban Umum Di Kota Serang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat membutuhkan formulasi yang tepat dan kerjasama aktif dari berbagai pihak agar berjalan harmonis. Pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam menangani urusan pemerintahan dan tugas pembantuan sesuai tupoksi masing-masing. Keberhasilan implementasi perda ini sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antar instansi terkait, seperti dinas sosial dan Satpol PP. Sosialisasi kepada masyarakat dan monitoring serta evaluasi berkala juga sangat penting untuk memastikan efektivitas perda.

Peraturan ini dibuat untuk mengatasi masalah penyakit masyarakat seperti pelacuran, penyimpangan seksual, minuman beralkohol, gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan kegiatan yang dilarang di bulan Ramadhan. Implementasi perda ini menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan kerjasama antar SKPD, serta belum memadainya sarana dan prasarana. Satpol PP bertugas sebagai penegak perda, sementara Dinas Sosial berperan dalam pembinaan masyarakat yang terdampak.

Pembentukan Peraturan Daerah ini melalui proses yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Serang. Dengan peraturan ini, diharapkan mampu memberikan solusi terhadap keresahan masyarakat dan meningkatkan ketertiban serta kenyamanan di Kota Serang. Pembinaan dan pemberdayaan sosial menjadi upaya penting dalam menangani permasalahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan salah Anak Jalanan merupakan salah satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memerlukan penanganan cukup serius, mengingat dari tahun ketahun jumlahnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan pendataan pada tahun 2023 mengenai jumlah PMKS adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Data Pmks Kota Serang Tahun 2022

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	KET
1.	Fakir Miskin	163.916	(Jiwa)
2.	Anak Terlantar	3.302	(Jiwa)
3.	Anak Jalanan	144	(Jiwa)
4.	Gelandangan	26	(Jiwa)
5.	Pengemis	102	(Jiwa)

Tabel 3. Rekapitulasi Data Pmks Kota Serang Tahun 2023

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	KET
1.	Fakir Miskin	267.791	(Jiwa)
2.	Anak Terlantar	2.149	(Jiwa)
3.	Anak Jalanan	144	(Jiwa)
4.	Gelandangan	63	(Jiwa)
5.	Pengemis	129	(Jiwa)

Data tersebut menunjukan gelandangan dan pengemis di Kota Serang meningkat tiap tahunnya melalui data pemutakhiran pada tahun 2022-2023. Kecenderungan bertambahnya gelandangan dan pengemis, seiring dengan kemajuan Kota Serang yang merupakan ibu kota provinsi banten, dimana perkembangan pada aspek infrasturktur, perdagangan dan jasa menstimulasi meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Serang. Telah dibuktikan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Serang terhadap gelandangan dan pengemis pada tahun 2022 dari yang tadinya gelandangan berjumlah 26 jiwa pada tahun 2022 kemudian bertambah pada tahun 2023 menjadi 63 jiwa, kenaikan pun terjadi pada pengemis yang semula pada tahun 2022 berjumlah 102 jiwa kemudian bertambah menjadi 129 jiwa pada tahun 2023. penyebab pertambahan ini pada dasarnya bukan hanya dari kurang efektifnya perda ini

akan tetapi ada faktor dasar lainnya yang ditimbulkan karena efek dari faktor kemiskinan, moral, dan budaya.

Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Serang karena kurangnya SDM dan anggaran yang terbatas mengakibatkan kurang maksimalnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis, tidak adanya sosilisasi dan kurangnya kepatuhan yang dimiliki anak-anak jalanan terhadap penganan yang dilakukan oleh pemerintah.

1. Dinas Sosial

Sebagai upaya untuk mengatasi dan memberikan pelayanan terhadap pembangunan di bidang sosial terutama kesejahteraan sosial. Kemudian kedudukan Dinas sosial adalah sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang sosial, kemudian dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekertaris daerah. Dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Kota Serang, terutama kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana dan tindak kekerasan. Oleh karena itu yang menjadi indikator sasaran utama adalah dalam peningkatan masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dinas Sosial Kota Serang memiliki beberapa kendala dalam melakukan pembinaan diantaranya :

a. Sosialisasi belum optimal
b. Kurangnya kerjasama antar SKPD terkait penanganan penyakit masyarakat.
c. Belum memiliki rumah singgah

Dinas Sosial Kota Serang dalam hal melakukan implementasi atas pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010, belum begitu maksimal.

2. Satpol PP

Tugas, pokok dan fungsi dari Satpol PP yaitu perangkat daerah yang ikut serta dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Organisasi dan tatakerja Satpol PP ditetapkan dengan peraturan daerah atas dasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Satpol PP dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Satpol PP Kota Serang memiliki tugas pokok yaitu membantu walikota dalam mewujudkan visi dan misi Kota Serang yang terjabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, dan

perlindungan masyarakat. yang dipimpin oleh seorang kepala satuan.

Satpol PP Kota Serang memiliki kendala dalam hal mengimplementasikan berlakunya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 ini karena beberapa faktor diantaranya :

a. Sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kota Serang belum memadai.
b. Tidak adanya identitas ketika terjadinya penegakan/eksekusi yang dimiliki oleh pelanggar.
c. Pelanggar yang tidak jera karena sanksi yang diberikan tidak terlalu berat.
d. Pendidikan moral para pelanggar;

Menurut informan yang ditegaskan oleh Bapak Didi Nuryadi sebagai Perencana Ahli Muda pada bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Serang, memang benar pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus berupaya dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis yang sangat menjamur di Kota Serang sekarang, akan tetapi Dinsos Kota Serang masih mengalami berbagai faktor penghambat dalam menjalankan program kegiatan seperti dalam melakukan sosialisasi terkait perda tentang penyakit masyarakat yang belum optimal dikarenakan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, masih kurangnya kerjasama antara SKPD terkait, pendanaan dari APBD belum teranggarkan sepenuhnya, dan belum adanya rumah singgah di wilayah Kota Serang. Selain terdapat faktor penghambat jalannya program kegiatan, terdapat beberapa faktor lainya yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan penyakit masyarakat, seperti faktor penyebab seseorang yang pada akhirnya menjadi gelandangan dan pengemis, diantaranya: kemiskinan, tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, keinginan sendiri, akibat pendidikan dan keahlian yang tidak memadai, hingga kecenderungan ingin hidup bebas.

Dinas Sosial dalam hal ini sebagai pelaksana perda bertanggungjawab untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang sosial dan menjalankan program-program berdasarkan acuan dari Peraturan Daerah. Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Serang berupaya mencari jalan keluar baik dalam melakukan kegiatan ataupun program-programnya, yang diharapkan pelan tapi pasti mampu mengurangi jumlah penyakit masyarakat salah satunya gelandangan dan pengemis, yang tujuan utamannya mewujudkan ketertiban umum dan juga kesejahteraan bagi masyarakat Kota Serang dengan melibatkan berbagai pihak, agar upaya penanganan tersebut

menjadi upaya bersama. Ketertiban umum dan Kesejahteraan menjadi suatu kondisi yang diharapkan masyarakat. Karena konsep dari negara kesejahteraan *(Welfare state)* adalah pemerintah mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Akan tetapi kondisi tersebut tidak akan terwujud bila tidak dikembangkan usaha-usaha kerjasama yang bersinergi antara pemerintah, lembaga dan masyarakatanya. Peran SKPD sangat berpengaruh besar apabila dapat bekerjasama dengan baik antara satu dan lainya dalam menangani permasalahan dan masalah-masalah sosial yang ada di Kota Serang dengan serius karena SKPD adalah ujung tombak roda organisasi yang ada di pemerintah daerah. Akan tetapi upaya dalam menyelesaikan masalah sosial tidak bisa di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah melalui perangkat daerahnya, karena untuk menyikapi suatu masalah dan menutupi kekurangan-kekurangan dalam Peraturan daerah yang sudah di bentuk oleh pemerintah dibutuhkan adanya campur tangan dalam hal penanganan, kepedulian bersama dan kerjasama yang dilakukan antar Pemangku kepentingan *(stakeholder)* serta seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di Kota Serang menjadi kewajiban warga daerahnya.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, masih memiliki kekurangan dalam hal penerapan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang dan Satpol PP Kota Serang, diantaranya :

a. Sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat
b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
c. Sanksi kurungan dan denda belum diterapkan secara maksimal
d. Koordinasi dengan bidang hukum untuk masalah penegakan penyakit masyarakat yang belum maksimal
e. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar SKPD
f. Anggaran yang minim.

Strategi untuk mencapai tujuan dalam menciptakan Kota Serang yang aman, tentram dan nyaman. Terbebas dari orang-orang yang melakukan salah satu bentuk perbuatan penyakit masyarakat yang meresahkan masyarakat, ketertiban umum, keamanan, kesehatan, dan nilai-nilai yang hidup di Kota Serang. Harus dilakukan evaluasi baik kinerja yang dilakukan oleh SKPD dan peninjauan kembali terhadap isi Peraturan daerah oleh pemerintah dalam

cakupanya eksekutif dan legislatif yang dirasa kurang maksimal dalam penerapanya. Sebagai upaya untuk menyikapi hal-hal apa saja yang kurang dalam pemberlakuauan Peraturan daerah tersebut harus segera dilakukan pembenahan. Karena Peraturan daerah hendaknya diterapkan secara utuh kemudian sanksi harus diterapkan secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelanggar. Namun pada realitanya meskipun dalam Peraturan daerah ini diatur adanya sanksi yang tecantum jelas dalam Pasal 21 Perarturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, akan tetapi masih belum jelas dalam penerapanya karena berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dilapangan peran SKPD hanya sebatas melakukan penertiban, penangkapan, pendataan dan pembinaan.

Sanksi Penertiban Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di kota Serang.

Dalam penelitian ini terdapat dasar hukum yakni Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penanggulangan Penyakit dan Masyarakat. Adapun Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kota Serang dengan tujuan mencegah, memberantas, menanggulangi penyakit masyarakat yang berada di Kota Serang. Disebutkan juga pada pasal 1 ayat 14 dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 bahwa penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan dalam masyarakat. Klasifikasi penyakit masyarakat disebutkan pada pasal 3 ayat 1,2,3 sebagai berikut:

(1) Klasifikasi Penyakit masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang tidak menyenangkan dan meresahkan masyarakat dan/ atau melanggar nilai-nilai ajaran agama dan norma susila;

(2) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan dan tindakan perilaku sebagai berikut :

a) Wanita Tuna Sosial (WTS)
b) Waria yang menjajakan diri
c) Penyalahgunaan Minuman beralkohol
d) Gelandangan dan Pengemis
e) Anak jalanan

(3) Semua tindakan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan dan / atau perbuatan yang melanggar ketertiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundagan-undangan berlaku.

Pemerintah Daerah Kota Serang, dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Memasukan gelandangan dan pengemis kedalam klasifikasi penyakit masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud, meliputi, poin (d) gelandangan dan pengemis. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Serang memiliki keseriusan dalam menangani gelandangan dan pengemis, agar kembali pulih dan terpenuhi hak-hak dasarnya serta agar terciptanya ketertiban umum yang menimbulkan rasa aman dan nyaman di Kota Serang. Larangan mengenai gelandangan dan pengemis tercantum pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis.
(2) Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis.
(3) Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis.

Dalam sanksi yang akan diberikan dalam penanganan gelandangan dan pengemis terhadap ketertiban umum di kota serang, terbagi atas sanksi pidana dan sanksi administratif. Andi Hamzah dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia menerangkan bahwa ada dua istilah yang perlu dipahami, yakni pemidanaan dan pidana. Pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Kemudian, pidana merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana; pidana adalah hukum pidana itu sendiri, Jika disederhanakan, sebagaimana pandangan Andi Hamzah, sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum. Perihal sanksi pidana dalam KUHP "lama" yang masih berlaku saat ini, sebagaimana dimuat pada Pasal 10 KUHP, dikenal adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan

benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim. Sedangkan sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain.

Maka sesuai dengan larangan yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 terdapat Sanksi yang akan diberlakukan terhadap pelanggar ketertiban umum khususnya pada gelandangan dan pengemis hal ini diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Maka dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah Kota Serang secara tegas ingin memberikan tindakan nyata untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang setiap kegiatan yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 merupakan respon dari pemerintah Kota Serang untuk memberikan batasan kepada masyarakat agar keamanan, ketertiban umum, kesehatan, dan nilai-nilai luhur yang ada di Kota Serang dapat terpelihara. Tetapi pada kenyataanya, dalam menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak semulus seperti yang direncanakan.

Sesuai dengan pasal-pasal tersebut sudah seharusnya penegakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Serang diberlakukan, tetapi menurut informan yang ditegaskan oleh Bapak Didi Nuryadi sebagai Perencana Ahli Muda pada bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Kota Serang mengatakan bahwa selama dalam penindakan terhadap gelandangan dan pengemis belum pernah dilakukan hukuman atau sanksi tersebut seperti kurungan ataupun denda. (Wawancara 29 Mei 2024)

Hal ini pun dipetegas oleh informan Budi Winarko, Kepala Seksi PPHD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, yang menyatakan bahwa, Hal tersebut tidak

pernah dilakukan baik penahanan ataupun denda. Karena jika di tahan akan ditahan dimana?, bahkan Dinas sosial pun tidak memiliki rumah singgah dan kita pun tidak ada tempat serta banyak hal yang perlu dipertimbangkan jika dilakukan penahanan seperti makanannya, kita pun disini masih minim anggarannya jadi hal tersebut tidak dilakukan. Serta untuk melakukan pendendaan terhadap gepeng, mereka pun bahkan meminta pemberian orang lain. Sanksi dalam perda memang sepeti itu namun hal itu sulit untuk dilakukan karena sarana dan prasarana yang minim. (Wawancara 3 Juni 2024)

Maka penulis menyimpulkan bahwa sanksi yang terkandung dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tersebut belum pernah dijalankan karena kurangnya sarana dan prasarana maka diperlukan peran yang konkret dan tegas dari pemerintah dan pemangku kepentingan *(stakeholder)* dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana seperti pelatihan, rumah singgah dan alat bantu penanganan lainnya. Serta sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan daerah tersebut juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar Peraturan daerah ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Implemantasi penanganan gelandangan dan pengemis terhadap ketertiban umum di Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang larangan serta penanganan gelandangan dan pengemis belum terlaksana dengan baik serta tidak berjalan secara optimal, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih terdapat kendala yakni:

1. Implementasi yang sudah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pelaksana kebijakan sudah melakukan usaha berupa pembuatan rencana strategis yang didalamnya terdapat beberapa program untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis sebagai salah satu klasifikasi penyakit masyarakat yang menjadi permasalahan di Kota Serang. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan kinerja SKPD sehingga belum begitu

maksimalnya peran yang dilakukan dalam hal ini dikarenakan minimnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan terutama rumah singgah atau tempat penampungan, penyerapan anggaran yang tidak langsung terserap sepenuhnya dan lain-lain. Kemudian SKPD masih belum optimal dan masih memiliki kekurangan-kekurangan dalam berperan serta membantu menegakan materi muatan Peraturan Daerah, masih mengalami hambatan dalam memaksimalkan kinerjanya dikarenakan waktu kerja yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang lengkap, dan kerjasama antara instansi ataupun pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang kurang maksimal serta masih minimnya kesadaran dari Masyarakat Kota Serang tentang adanya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

2. Tidak adanya ketegasan dari pelaksana atau penegak hukum/kebijakan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelanggar yang berupa denda dan kurungan penjara terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis yang melanggar aturan, akibat dari ketidak tegasan tersebut sanksi pidana seperti yang telah diatur pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tidak pernah diberlakukan kepada pelanggar (gelandangan dan pengemis).

DAFTAR PUSTAKA

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana). Wetboek Van Strafrecht.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penanggulangan Penyakit

dan Masyarakat.

Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Gautama. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia,* Raja Grafindo. Jakarta.

Jonaedi Efendi, Et. Al. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. cet. 2. Prenadamedia group. Depok.

Lexy J. Moleong. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Rosdakarya, Bandung,

Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Gramedia, Jakarta.

Silalahi. (2005). *Metodologi penelitian sosial.* PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta Bandung, Bandung.

Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik.* Alaf Riau. Pekanbaru.

Sumaryadi,I Nyoman. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.* Citra Utama, Yogyakarta.

Adhandayani, Amalia. 2020, *Metode Observasi dalam Penelitian Kualitatif*, Deepublish, Jakarta.

Azaluddin, 2023, implementasi *Managing Asset, Sulawesi Tenggara.*

Hendrik, Meruy. 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, hlm. 94.

R. Dori. 2014, Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang no 11 tahun 2005, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Padang.

Rosaliza, Mita. 2015, *Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif*, Ilmu budaya vol.11 nomor 2, Jakarta.